

KRITERIA PENETAPAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SEBAGAI ALASAN HAPUSNYA HAK
GUNA USAHA

Nama : Pratiwi Ayuningtyas

Jurusan/Program Studi: Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

ABSTRAK

Tanah yang ada di Indonesia, tak jarang juga yang mengalami permasalahan. Permasalahan yang dihadapi juga berbagai macam, salah satunya ialah tanah terlantar. Di Indonesia terjadi karena berbagai banyak faktor atas terjadinya tanah terlantar. Masalah yang dihadapi oleh pemegang hak disebabkan karena pemilik pemegang hak atas tanah yang tidak mengusahakan tanah yang mereka miliki atau ketidaksesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki. Salah satu faktornya dapat disebabkan oleh adanya krisis moneter yang berdampak pada pemegang hak tersebut. Tanah terlantar dapat terjadi bila perseorangan atau badan usaha yang tidak mempergunakan dan/atau memanfaatkan hak tanah sehingga tanah yang tidak dimanfaatkan dan dipergunakan dianggap tanah terlantar dan menjadi tanah milik negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 UUPA tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak. Penjelasan Pasal 27 UUPA menyatakan bahwa "tanah diterlantarkan jika dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari haknya." Adanya kriteria tanah terlantar yang harus terpenuhi sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu Subjeknya apakah perorangan atau badan hukum, Tanah pertanian atau bangunan, Adanya kesengajaan dari subjek atau tidak, Jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah terlantar.

Kata kunci : Kriteria Tanah Terlantar, Tanah Terlantar, Hak Guna Usaha.

CRITERIA FOR DETERMINING ABANDONED LAND BY THE NATIONAL
LAND AGENCY (BPN) AS THE REASON FOR THE REMOVAL OF
BUSINESS UTILIZATION RIGHTS

Name : Pratiwi Ayuningtyas

Dicipline/Study Programme: Master Notary

Contributor : Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

ABSTRACT

Land in Indonesia, not infrequently also has problems. The problems faced are also various, one of which is abandoned land. In Indonesia, this occurs due to various factors for the occurrence of abandoned land. The problems faced by rights holders are caused by the owners of land rights holders who do not cultivate the land they own or the incompatibility of land use as the basis for applying control of the rights to the land they have. One of the factors can be caused by the existence of a monetary crisis that has an impact on the holder of the right. Abandoned land can occur when individuals or business entities do not use and/or utilize land rights so that land that is not utilized and used is considered abandoned land and becomes state-owned land. Based on the explanation of Article 27 of the UUPA, the land in question can be considered as abandoned land by the right holder. Elucidation of Article 27 of the UUPA states that "land is abandoned if it is intentionally not used by following per under its circumstances or the nature and purpose of its rights." Whether the subject is intentional or not, the period time that must be passed to be referred to as abandoned land.

Keywords : Criteria for Abandoned Land, Abandoned Land, Cultivation Rights.